



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama islam tertanggal 05 Maret 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor urusan agama kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 05 Maret 2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di karuniai anak;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara Medis, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama:

Nama : Calon Anak Angkat Para Pemohon

TTL : Sidoarjo 30 Maret 2020/ 3 tahun

Agama : Islam

Tempat Kediaman : XXXXXXXX Kab Sidoarjo Jawa Timur

Nama Ayah Kandung : Ayah Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon

TTL : Sidoarjo 24 Oktober 1988/34

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Pendidikan : SMP

Tempat Kediaman : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Nama Ibu Kandung : Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon (Alm)

TTL : Sidoarjo 19 Oktober 1988/34

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Pendidikan : SMP

Tempat Kediaman : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

6. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai Sepupu;
8. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : XXXXXXXX tertanggal 17 April 2023;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak Perempuan yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, lahir Sidoarjo 30 Maret 2020 anak kandung dari suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama (Nama Ayah Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat XXXXXXXX Kab Sidoarjo), Dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama (Nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon (Alm), umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat XXXXXXXX Kab Sidoarjo),

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon dan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, tentang konsekwensi hukum yang ditimbulkan akibat dari pengangkatan anak, namun para Pemohon dan orang tua kandung anak menyatakan sudah mengerti dan memahaminya, serta sudah siap dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dari anak tersebut menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai anak angkat dari para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Rekom Ijin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Pengadopsian Anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor tanggal 14 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Calon Anak Angkat Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Anak yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat Dan Orang Tua Kandung atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak Dan Status Yang Sama, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Pemberian Hibah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan Dan Pendidikan atas nama atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/ Keluarga Cota Untuk Mengangkat Anak atas nama Abdullah dan Sri Umami, Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua /Keluarga Cota Untuk Mengangkat Anak atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor 000422/DSP/2005 tanggal 19 Februari 2005, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 08 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 28 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Nomor [REDACTED] tanggal 28 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Il Nomor XXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXXX tanggal 05 Maret 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "ANWAR MEDIKA" Nomor XXXXXXXXX tanggal 18 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Calon Anak Angkat Para Pemohon Nomor 3515-LT-02112021-0116 tanggal 04 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor 812/4540/438.5.2.1.1/2022 tanggal 01 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 01 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXX tanggal 23 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 23 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 23 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 23 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 30 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Andrologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 01 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED]/[REDACTED]/INTELKAM tanggal 18 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor SKCK/[REDACTED]IV/YAN2.3/2[REDACTED]3/INTELKAM tanggal 18 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor 970/14/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ayah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon tanggal 17 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 09 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ayah Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 24 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Fotokopi Surat Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tropodo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 12 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40. Fotokopi Surat Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tropodo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 12 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II
- Bahwa Saksi tahu keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, anak dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon (Alm);
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan dirawat oleh Para Pemohon sejak umur 40 hari ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga merasa khawatir jika anak tersebut diasuh oleh orang tuanya tidak dapat memiliki kecukupan biaya hidup dan biaya pendidikan;
- Bahwa Saksi tahu sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sehat jasmani, rohani dan berkelakuan baik serta tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak dari Saudara Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, anak dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon (Alm);
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan dirawat oleh Para Pemohon sejak umur 40 hari ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa Saksi tahu sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sehat jasmani, rohani dan berkelakuan baik serta tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan masa depan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak bernama: Calon Anak Angkat Para Pemohon, umur 3 tahun, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.40 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.40, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, umur 3 tahun
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak umur 40 hari sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan masa depan dan pendidikan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan rohani, memiliki perangai dan akhlak yang baik, dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana, criminal dan kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, umur 3 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, para Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon) lahir tanggal 30 Maret 2020
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Mustafa, M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)